



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian atas berbagai koreksi penempatan kode rekening belanja maupun detail belanja, volume dan satuan harga, bahkan bergeseran antar belanja pada program dan kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk mengakomodir berbagai hasil koreksi sebagaimana dimaksud poin a diatas, perlu dilakukan perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019, untuk selanjutnya akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Maluku Tengah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2019 sesuai surat permohonan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5948);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 63);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 198);
18. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2018 Nomor 419);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Peraturan Bupati yang mengakomodir permohonan Revisi kode rekening belanja, detail belanja, dan volume, satuan harga serta pergeseran belanja antar rekening dan antar kegiatan OPD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilakukan mendahului Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 2

- (1) Realisasi Anggaran dapat dilaksanakan setelah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) ditandatangani dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kegiatan yang akan direalisasikan Anggaran Mendahului Perubahan APBD Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal, 22 Mei 2019

BUPATI MALUKU TENGAH, H

TUASIKU ABUA

Diundangkan di Masohi
pada tanggal, 22 Mei 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGAH, f

Dr. RAKIB SAHUBAWA, S.Pi.M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
TAHUN 2019 NOMOR 438

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH

NOMOR : 19 TAHUN 2019

TANGGAL : 22 MEI 2019

TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH NOMOR 59 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019

SKPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
RSUD Saparua	1. 02. 1. 02. 03. 26. 94.	Pembangunan Gedung CSSD (DAK Rujukan)	400.000.000	-	(400.000.000)	Sesuai Surat Usulan Pengguna Anggaran RSUD Saparua Nomor : 445-158/RSUDS/IV/2019 tanggal 11 April 2019
	1. 02. 1. 02. 03. 26. 94. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	400.000.000	-	(400.000.000)	
	1. 02. 1. 02. 03. 26. 94.	Pembangunan Gedung CSSD	-	400.000.000	400.000.000	
	1. 02. 1. 02. 03. 26. 94. 5. 2. 3. 49. 06.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan	-	400.000.000	400.000.000	
Sekretariat Daerah	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01.	Pelayanan Jamaah Haji	13.311.79.950	14.23.539.950	923.600.000	Sesuai Surat Usulan Sekretaris Daerah Nomor : 916/240 tanggal 2 Mei 2019
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	1.200.000	-	(1.200.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 1. 02. 02.	Honorarium Pegawai Honoror/Tidak Tetap	136.600.000	145.300.000	8.700.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 02. 04.	Belanja Bahan Obat-Obatan	2.154.350	2.131.750	(22.600)	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 03. 12.	Biaya Jasa Penyiaran	-	1.570.000	1.570.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 06. 05.	Belanja Dokumentasi	1.500.000	-	(1.500.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	25.900.000	27.800.000	1.900.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 08. 02.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	-	879.840.000	879.840.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	72.000.000	107.825.000	35.825.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 13. 01.	Belanja Pakaran Kerja Lapangan	372.200.000	511.115.000	138.915.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 15. 02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	719.625.600	534.534.200	(185.091.400)	
	4. 01. 4. 01. 03. 34. 01. 5. 2. 2. 26. 01.	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	-	5.280.000	5.280.000	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03.	Safari Ramadhan	89.590.000	57.230.000	(32.360.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 1. 01. 01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	3.300.000	-	(3.300.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 03. 12.	Biaya Jasa Penyiaran	900.000	600.000	(300.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 06. 01.	Belanja Cetak	288.000	1.920.000	(960.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 08. 01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	4.500.000	3.000.000	(1.500.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 10. 01.	Belanja Sewa Meja Kursi	6300.000	4200.000	(2100.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 10. 05.	Belanja Sewa Tenda	12.000.000	8.000.000	(4000.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 11. 05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	44.100.000	29.400.000	(14.700.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 15. 01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.110.000	9110.000	(5000.000)	
	4. 01. 4. 01. 03. 45. 03. 5. 2. 2. 26. 01.	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	1.500.000	1.000.000	(500.000)	

SKPD	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	PENJELASAN
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
Sekretariat Daerah	4.01.4.0103.45.04.	Safari Natal	60.000.000	-	(60.000.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.1.01.01.	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	2.300.000	-	(2.300.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.01.01.	Belanja Alat Tulis Kantor	437.000	-	(437.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.01.04.	Belanja Perangko, Meterai dan Benda Pos lainnya	160.000	-	(160.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.03.12.	Biaya Jasa Penyiaran	1.200.000	-	(1.200.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	1.920.000	-	(1.920.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.06.02.	Belanja Penggandaan	197.000	-	(197.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.08.01.	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	3.000.000	-	(3.000.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.10.01.	Belanja Sewa Meja Kursi	34.580.000	-	(34.580.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.10.05.	Belanja Sewa Tenda	12.000.000	-	(12.000.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.11.05.	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	23.218.000	-	(23.218.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.15.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	10.110.000	-	(10.110.000)	
	4.01.4.01.03.45.04.5.2.2.26.01.	Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	2.000.000	-	(2.000.000)	
Sekretariat DPRD	4.01.4.01.04.01.11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	335.622.100	278.396.800	(57.225.300)	Sesuai Surat Usulan Sekretariat Dewan Nomor : 900/24/2019 tanggal 13 Mei 2019
	4.01.4.01.04.01.11.5.2.2.06.01.	Belanja Cetak	335.622.100	278.396.800	(57.225.300)	
	4.01.4.01.04.01.17.	Penyediaan Makanan dan Minuman	927.350.000	710.350.000	(217.000.000)	
	4.01.4.01.04.01.17.5.2.2.11.02.	Belanja Snack Rapat	927.350.000	710.350.000	(217.000.000)	
	4.01.4.01.04.02.09.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	720.000.000	-	(720.000.000)	
	4.01.4.01.04.02.09.5.2.3.29.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer	720.000.000	-	(720.000.000)	
	4.01.4.01.04.02.12.	Belanja Rumah Tangga Pimpinan	910.800.000	770.800.000	(140.000.000)	
	4.01.4.01.04.02.12.5.2.2.11.03.	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	910.800.000	770.800.000	(140.000.000)	
	4.01.4.01.04.02.22.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	230.400.000	150.400.000	(80.000.000)	
	4.01.4.01.04.02.22.5.2.2.20.05.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	230.400.000	150.400.000	(80.000.000)	
	4.01.4.01.04.15.04.	Rapat-Rapat Paripurna	354.720.000	177.360.000	(177.360.000)	
	4.01.4.01.04.15.04.5.2.1.03.01.	Uang Lembur PNS	354.720.000	177.360.000	(177.360.000)	
	4.01.4.01.04.15.06.	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	9309.978.700	10.701.564.000	1391585300	
	4.01.4.01.04.15.06.5.2.2.15.01.	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2802.380.000	3.148.380.000	346000.000	
	4.01.4.01.04.15.06.5.2.2.15.02.	Perjalanan Dinas Luar Daerah	6507.598.700	7553.184.000	1.045.585300	

BURAI MALUKU TENGAH

TUASIKABUA